



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TINING, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 16 Juni 1971, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Kelurahan/Desa Pojok RT/RW 009/002 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M. Hum., Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., M.H. advokat pada Kantor LKBH Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 September 2022. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 September 2022 dibawah register Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522095606710002, penduduk Kel/Desa Pojok Rt/Rw 009/002 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, atas nama TINING sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1);



2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama SAPAR sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 527/2/XII/86 tanggal 4 Desember 1986, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);
3. Bahwa dalam perkawinan sah, pemohon telah dikaruniai anak yang ke-3 (tiga) yang bernama GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 tetapi nama orang tua hanya tertera nama Ibu TINING sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-18122013-0013 tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro; sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-3);
4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejok III Kec. Kepohbaru Nomor: 20540915 menerangkan bahwa GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 nama orang tua hanya tertera nama Ibu TINING, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4);
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522090508080004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 19 November 2018 anak ke-(tiga) pemohon yang bernama GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 tertera anak dari seorang Ayah SAPAR dan Ibu TINING, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-5);
6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Nomor: 474/1638/412.408.01/2022 menerangkan bahwa GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 anak dari seorang Ibu TINING dan Ayah SAPAR, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-6);
7. Bahwa di dalam Surat Persaksian Kelahiran yang disaksikan oleh Saksi I yang bernama KISNO dan Saksi II yang bernama SUPARMI menerangkan bahwa GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 anak dari seorang Ibu TINING dan Ayah SAPAR, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-7);
8. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kematian Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Nomor: 474/1640/412.408.01/2022 merangkan bahwa SAPAR telah meninggal dunia pada 10 Mei



2009 karena sakit, sebagaimana fotocopy terlampir. (*Vide* Bukti P-8);

9. Bahwa di dalam KTP Nomor: 2931/09.2001/89 menerangkan SAPAR di lahirkan di Bojonegoro tanggal 01 Oktober 1954, alamat kelurahan/desa Pejok RT 05 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana fotocopy terlampir. (*Vide* Bukti P-9);

10. Bahwa berdasarkan yang terlampir di dalam Bukti P-1,2,3,4,5,6,7,8,&9 ada kekosongan nama Ayah anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 benar & sah anak dari seorang Ayah bernama SAPAR dan nama Ayah anak Pemohon SAPAR ditulis di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009;

11. Bahwa maksud Pemohon menetapkan nama Ayah anak Pemohon di Akta Kelahiran agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon";

13. Bahwa untuk menetapkan nama Ayah anak Pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak ke-3 (tiga) GALEN FARICI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 benar & sah anak dari seorang SAPAR dan seorang Ibu TINING;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir nama Ayah anak Pemohon bernama SAPAR di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-18122013-0013 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri disamping itu juga kuasanya yang bernama Redea Rozzaaqovadhiim, S.H juga ikut hadir;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapar, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/1640/412.408.01/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Sapar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/1638/412.408.01/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Gelen Farici, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Persaksian Kelahiran, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gelen Farici, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-18122013-0013 atas nama Gelen Farici, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522090508080004 atas nama Kepala Keluarga Nawi, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.31/Kua.13.16.11/Pw.01/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 antara Sapar dengan Tining, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tining, diberi tanda P-9;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi ke 1 : Kisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sapar akan tetapi kapan menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Sapar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama saksi sendiri yang bernama Kisno yang lahir di Bojonegoro tanggal 10 September 1988, anak kedua bernama Suparmi yang lahir di Bojonegoro tanggal 6 Oktober 1997 dan anak ketiga bernama Gelen Farici yang lahir di Bojonegoro tanggal 10 Juli 2009;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sapar saat itu menikah secara sah dan pernikahannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak ketiga bernama Gelen Farici saat itu yang usul memberikan nama tersebut adalah saksi Suparmi karena saat itu saksi Suparmi ngefans sama artis sinetron bernama Glenn Alinskie sehingga dia mengusulkan supaya nama adiknya diberi nama Gelen Farici;
- Bahwa saat ini ayah saksi yang bernama Sapar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2009 karena sakit paru-paru;
- Bahwa saat ayah saksi meninggal dunia saat itu adik saksi yang bernama Gelen Farici belum lahir dan adik saksi tersebut lahirnya 2 (dua) bulan kemudian setelah ayah saksi meninggal dunia;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon datang ke persidangan ini adalah ingin minta Penetapan perbaikan Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Gelen Farici karena di Akta Kelahiran adik Pemohon tersebut nama ayah tidak tertulis yang tertulis hanya nama ibu saja yaitu Tining;
- Bahwa saat ini ibu saksi yaitu Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Nawis;
- Bahwa benar Gelen Farici merupakan anak kandung Pemohon dengan Sapar;



Saksi ke 2 : Suparmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sapar akan tetapi kapan menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Sapar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama yang merupakan kakak kandung saksi yaitu bernama Kisno yang lahir di Bojonegoro tanggal 10 September 1988, anak kedua saksi sendiri yang bernama Suparmi yang lahir di Bojonegoro tanggal 6 Oktober 1997 dan anak ketiga bernama Gelen Farici yang lahir di Bojonegoro tanggal 10 Juli 2009;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sapar saat itu menikah secara sah dan pernikahannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak ketiga bernama Gelen Farici saat itu yang usul memberikan nama tersebut adalah saksi sendiri yang mana saat itu saksi ngefans sama artis sinetron bernama Glenn Alinskie sehingga saksi mengusulkan supaya nama adiknya diberi nama Gelen Farici;
- Bahwa saat ini ayah saksi yang bernama Sapar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2009 karena sakit paru-paru;
- Bahwa saat ayah saksi meninggal dunia saat itu adik saksi yang bernama Gelen Farici belum lahir dan adik saksi tersebut lahirnya 2 (dua) bulan kemudian setelah ayah saksi meninggal dunia;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon datang ke persidangan ini adalah ingin minta Penetapan perbaikan Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Gelen Farici karena di Akta Kelahiran adik Pemohon tersebut nama ayah tidak tertulis yang tertulis hanya nama ibu saja yaitu Tining;
- Bahwa saat ini ibu saksi yaitu Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Nawis;
- Bahwa benar Gelen Farici merupakan anak kandung Pemohon dengan Sapar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana



termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kisno dan Suparmi;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gelen Farici yang mana perbaikan tersebut berupa penambahan nama ayah di Akta Kelahiran anak Pemohon, karena di Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tertulis nama ibu Tining saja dan belum tertulis nama ayah yang bernama Sapar, sehingga dari hal tersebut Pemohon ingin menambahkan nama ayah yang bernama Sapar di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gelen Farici;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 yang merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan dari bukti tersebut menerangkan bahwa memang benar pada hari kamis tanggal 4 Desember 1986 telah dilangsungkan akad nikah antara Sapar dengan Tining;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yang menerangkan bahwa Sapar yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2009 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kisno dan saksi Suparmi dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sapar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Kisno yang lahir di Bojonegoro tanggal 10 September 1988, kemudian anak kedua bernama Suparmi yang lahir di Bojonegoro tanggal 6 Oktober 1997 dan anak ketiga bernama Gelen Farici yang lahir di Bojonegoro tanggal 10 Juli 2009. bahwa pada saat anak ketiga Pemohon dengan Sapar yang bernama Gelen Farici lahir saat itu suami Pemohon yang bernama Sapar telah meninggal dunia diakibatkan sakit paru-paru;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa anak ketiga Pemohon dengan Sapar yang bernama Gelen Farici lahir pada tanggal 10 Juli 2009 sedangkan suami Pemohon yang bernama Sapar meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2009, atau dengan kata lain bahwa Pemohon saat masih mengandung anaknya yang ketiga tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Sapar, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Gelen Farici tersebut memang benar merupakan anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Sapar yang saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat anak Pemohon sendiri kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Pemohon pada point 2 permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa anak ke tiga Pemohon yang bernama Gelen Farici yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 adalah benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Sapar dan Tining, patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Gelen Farici tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Sapar yang saat ini telah meninggal dunia maka Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut perlu dilakukan perubahan yaitu dari yang awalnya tertulis anak ke tiga, laki-laki dari ibu Tining dirubah menjadi anak ke tiga laki-laki dari ayah Sapar dan ibu Tining, dan berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. sehingga



berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepatasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak ke tiga Pemohon yang bernama Gelen Farici yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2009 merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Sapar dan Tining;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-18122013-0013, yaitu yang semula tertulis **anak ke tiga, laki-laki dari ibu Tining** dirubah menjadi **anak ke tiga laki-laki dari ayah Sapar dan ibu Tining**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Kusaeri, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)